



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 149 TAHUN 2023
TENTANG
TIM VERIFIKASI

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan pemberian insentif dan/atau Kemudahan investasi;
 - melakukan peninjauan lapangan;
 - melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan investasi oleh masyarakat dan/atau investasi sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan hasil



- penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Wali Kota;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan verifikasi dilapangan, penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi dibantu oleh Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum KETIGA melaksanakan tugas apabila kegiatan usaha pemohon berkaitan dengan dinas atau badan bersangkutan.
- KELIMA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun dan bertanggung jawab pada Wali Kota.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 juni 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TIM VERIFIKASI

SUSUNAN TIM VERIFIKASI

1. KETUA : Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
2. WAKIL KETUA : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Kotamobagu.
3. SEKRETARIS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
4. ANGGOTA :
 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu;
 2. Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Layanan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu.
 3. Kabid Perencanaan Pengembangan Dan Promosi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu.
 4. Kabid Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu.
 5. Pejabat analisis kebijakan ahli muda pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Layanan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu.
 6. Pejabat Penata Kelolah Penanaman Modal Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
 7. Unsur Tim Teknis.

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA